



**SERTIFIKAT NASIONAL SISTEM ANTI TERITIP**  
**NATIONAL ANTI FOULING SYSTEM CERTIFICATE**

No. AL.601/12/9/DK/2020

Diterbitkan menurut ketentuan  
Issued under the provisions of the

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN  
INDONESIAN SHIPPING ACT NO. 17, 2008

Untuk memenuhi  
To comply with

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim  
Ministry of Transportation Regulation No. 29, 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention

Nama Kapal Name of Ship	Angka atau Huruf Pengenal Distinctive Number or Letters	Pelabuhan Pendaftaran Port of Registry	Tonase Kotor Gross Tonnage
MITRA ANUGERAH 35	YDB6563	SAMARINDA	255

Sistem Anti Teritip yang diatur sesuai dengan Annex 1 belum diterapkan selama atau setelah pembangunan kapal ini.

X

An anti-fouling system controlled under Annex 1 has not been applied during or after construction of this ship.

Sistem Anti Teritip telah diterapkan sebelumnya pada kapal ini, tetapi telah dibersihkan oleh:

--

An anti-fouling system controlled under Annex 1 has been applied on this ship previously, but has been removed by facility:

- Nama dan Tempat Galangan : --  
Name and Place of Facility
- Tanggal Pembersihan : --  
Date of removal

Sistem Anti Teritip telah diterapkan sebelumnya pada kapal ini, akan tetapi telah dilapisi dengan cat pelapis yang dilaksanakan oleh:

--

An Anti-Fouling System has been applied on this ship previously but has been covered with a sealer coat applied by:

- Nama dan Tempat Galangan : --  
Name and Place of Facility
- Tanggal Pembersihan : --  
Date of removal

Sistem Anti Teritip telah diterapkan pada kapal ini sebelum tanggal akan tetapi harus dibersihkan atau dilapisi dengan cat pelapis sebelum tanggal --

--

An Anti-Fouling System has been applied on this ship prior to ..... but must be removed or covered with a sealer coat prior to .....

DENGAN INI MENYATAKAN:  
THIS IS TO CERTIFY:

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai Pasal 44 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tanggal 6 Agustus 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim; dan  
That the ship has been surveyed in accordance with Article 44 of Ministry of Transportation Regulation No. 29, 2014, which entered into force on 6 August 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention; and
2. Bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan Sistem Anti Teritip pada kapal tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan tersebut di atas.  
That the survey shows that the Anti-Fouling System of the ship there of are in all respects satisfactory and that ship complies with the applicable requirements of the above Regulation.

Tanggal selesainya pemeriksaan yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat ini: 16 AGUSTUS 2019  
Completion date of survey on which this certificate is based: 16<sup>th</sup> AUGUST 2019

Sertifikat ini berlaku sampai 13 FEBRUARI 2022 dan wajib menjalani pemeriksaan berkala jika Sistem Anti Teritip berubah sesuai Pasal 44 Peraturan tersebut, sebagaimana bentuk formulir di baliknya.  
This certificate is valid until 13<sup>th</sup> FEBRUARY 2022 and subject to survey regularly in case of the Anti-Fouling System is removed in accordance with Article 44 of the Regulation as form behind.

Diterbitkan di JAKARTA  
Issued at

Pada tanggal 07 JANUARI 2020  
Date on 07<sup>th</sup> JANUARY 2020

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN  
O.b. MINISTER OF TRANSPORTATION  
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION  
DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN  
DIRECTOR OF MARINE SAFETY AND SEAFARERS

U.b.  
For

KEPALA SUBDIREKTORAT  
PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN  
MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL DAN  
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DI PERAIRAN  
DEPUTY DIRECTOR FOR MARINE POLLUTION PREVENTION AND  
SHIP SAFETY MANAGEMENT AND ENVIRONMENT PROTECTION

PUP.NO.820200107320269

RUDI TARYONO, M.Si.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19670620 199709 1 001

E 0105



CATATAN SERTIFIKAT NASIONAL SISTEM ANTI TERITIP  
RECORD OF NATIONAL ANTI-FOULING SYSTEM CERTIFICATE

Catatan ini dilampirkan secara permanen pada Sertifikat Nasional Sistem Anti Teritip.  
This Record shall be permanently attached to the National Anti-Fouling Systems Certificate.

Nama Kapal Name of Ship	Angka atau Huruf Pengenal Distinctive Number or Letters	Pelabuhan Pendaftaran Port of Registry	Tonase Kotor Gross Tonnage
MITRA ANUGERAH 35	YDB6563	SAMARINDA	255

Detail dari Sistem Anti Teritip yang Diterapkan  
Details of Anti-Fouling System(s) Applied

Jenis Sistem Anti Teritip yang digunakan Type(s) of Anti-Fouling System(s) used	: TBT FREE SELF POLISHING ANTI FOULING SELF POLISHING SYSTEM
Tanggal penggunaan Sistem Anti Teritip Date(s) of application of Anti-Fouling System(s)	: AGUSTUS 2019
Nama perusahaan dan galangan/lokasi di mana AFS diterapkan Name(s) of company(ies) and facility(ies)/location(s) where applied	: PT. ANUGERAH WIJAYA BERSAUDRA, SAMARINDA
Nama pabrik pembuat Sistem Anti Teritip Name(s) of Anti-Fouling System manufacturer(s)	: PT. JOTUN INDONESIA
Nama dan warna dari Sistem Anti Teritip Name(s) and colour(s) of Anti-Fouling System(s)	: SEA FORCE 30 M
Nomor campuran kimia aktif dan pendaftaran jasa abstrak kimia (Nomor CAS) Active ingredient(s) and their Chemical Abstract Services Registry Number(s) (CAS Number(s))	: 1. COPPER OXIDE (CAS NO. 1317-39-1) 2. ZINEB (CAS NO.12122-67-7)
Jenis cat pelapis, jika dipergunakan Type(s) of sealer coat, if applicable	: UNIVERSAL ES
Nama dan warna cat pelapis yang diterapkan, jika dipergunakan Name(s) and colour(s) of sealer coat applied, if applicable	: 2 COMP PRIMER
Tanggal penerapan cat pelapis Date of application of sealer coat	: AGUSTUS 2019

DENGAN INI MENYATAKAN bahwa data tersebut adalah benar.  
THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects.

Diterbitkan di JAKARTA  
Issued at

Pada tanggal 07 JANUARI 2020  
Date on 07<sup>th</sup> JANUARY 2020  
A.n. MENTERI PERHUBUNGAN  
O.b. MINISTER OF TRANSPORTATION  
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION  
DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN  
DIRECTOR OF MARINE SAFETY AND SEAFARERS  
U.b.  
For  
KEPALA SUBDIREKTORAT  
PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN  
MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL DAN  
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DI PERAIRAN  
DEPUTY DIRECTOR FOR MARINE POLLUTION PREVENTION AND  
SHIP SAFETY MANAGEMENT AND ENVIRONMENT PROTECTION  
RUDI TARYONO, M.Si.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19670620 199709 1 001

**PENGUKUHAN UNTUK CATATAN SER TIFIKAT NASIONAL SISTEM ANTI TERITIP**  
**ENDORSEMENT OF THE RECORD OF NATIONAL ANTI-FOULING SYSTEM CERTIFICATE**

Dengan ini menyatakan bahwa pada pemeriksaan yang disyaratkan oleh Pasal 44 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim, kapal memenuhi ketentuan-ketentuan Peraturan tersebut.

*This is to certify that a survey required by Article 44 of Ministry of Transportation Regulation No. 29, 2014 on the Maritime Environment Pollution Prevention, the ship was found to comply with the relevant provisions of the Regulation.*

**Detail dari Sistem Anti Teritip yang Diterapkan**  
**Details of Anti-Fouling System(s) Applied**

Jenis Sistem Anti Teritip yang diterapkan <i>Type(s) of Anti-Fouling System(s) used</i>	:	----
Tanggal penggunaan Sistem Anti Teritip <i>Date(s) of application of Anti-Fouling System(s)</i>	:	----
Nama perusahaan dan galangan/lokasi di mana AFS diterapkan <i>Name(s) of company(ies) and facility(ies)/location(s) where applied</i>	:	----
Nama pabrik pembuat Sistem Anti Teritip <i>Name(s) of Anti-Fouling System manufacturer(s)</i>	:	----
Nama dan warna dari Sistem Anti Teritip <i>Name(s) and colour(s) of Anti-Fouling System(s)</i>	:	----
Nomor campuran kimia aktif dan pendaftaran jasa abstrak kimia (Nomor CAS) <i>Active ingredient(s) and their Chemical Abstract Services Registry Number(s) (CAS Number(s))</i>	:	----
Jenis cat pelapis, jika dipergunakan <i>Type(s) of sealer coat, if applicable</i>	:	----
Nama dan warna cat pelapis yang digunakan, jika dipergunakan <i>Name(s) and colour(s) of sealer coat applied, if applicable</i>	:	----
Tanggal penggunaan cat pelapis <i>Date of application of sealer coat</i>	:	----

**PENGUKUHAN**  
*(Endorsement)*

**(Cap yang berwenang)**  
*(Stamp of the authority)*

**Tempat** : \_\_\_\_\_  
*Place*

**Tanggal** : \_\_\_\_\_  
*Date*

**Ditandatangani** : \_\_\_\_\_  
*Signed*

**(Tanda tangan pejabat yang diberi wewenang secara sah)**  
*(Signature of authorized official)*